

## PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

Onkoseno Grandiarso Sukahar

Universitas Jenderal Soedirman

### **Abstract**

*Traffic problems are one of the problems that often occur in developed and developing countries. So far, the resolution of traffic accident cases is mostly resolved by penal efforts compared to non-penal efforts. Based on this, the author wants to analyze and understand the expansion of the application of the concept of restorative justice in solving traffic accident cases and the legal consequences for perpetrators by applying the concept of Restorative Justice in traffic accident cases. This study uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach. The results of this study indicate that the concept of applying restorative justice in solving traffic accident cases is the goal of punishment because imprisonment is not the best solution in solving traffic accident cases, because the losses caused to victims can still be restored so that the spirit to seek recovery at once ensure the creation of a sense of justice and humanity, prioritizing the interests of victims and perpetrators. And the legal consequences for the perpetrators are the obligation to return, replace or restore all losses caused by traffic accidents caused by the perpetrators so that justice can be achieved for the victims.*

**Keywords:** *Restorative Justice; Traffic Accidents.*

### **Abstrak**

Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Negara maju maupun negara berkembang. Sejauh ini penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, lebih banyak diselesaikan dengan upaya penal dibandingkan dengan upaya non-penal. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisis dan memahami perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan akibat hukum terhadap pelaku dengan diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan tujuan pemidanaan karena pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku. Dan akibat hukum terhadap pelaku adalah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice; Kecelakaan Lalu Lintas.*

### **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini masalah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) semakin memprihatinkan. baik secara kualitas maupun kuantitas. Seringkali kecelakaan lalu lintas ini tidak hanya mengakibatkan luka-luka ringan, akan tetapi juga luka berat, dan juga terkadang menimbulkan kematian. Penyelesaian kasus lakalantas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak.

Sepanjang tahun 2020 meskipun tingkat kecelakaan lalu lintas pada pekan ke-31 mengalami penurunan 10,06 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yaitu pada pekan ke-31 tercatat data yang dihimpun oleh Korlantas Polri sebanyak 974 kasus dengan

korban meninggal dunia sebanyak 189 orang, luka-luka berat sebanyak 142 orang, dan luka-luka ringan sebanyak 1170 orang dengan kerusakan material sebesar 1.675.500.000 rupiah. Sedangkan pada pekan sebelumnya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yakni pada pekan ke-30 sebanyak 1.083 kasus dengan korban meninggal dunia 200 orang, korban luka berat 135 orang, dan yang mengalami luka ringan 139 orang dengan kerugian material sebesar 1.958.801.700 rupiah.<sup>1</sup> Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (human error). Ketidak-taatan pengemudi/pengendara pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, disamping buruknya karakter pribadi pengemudi/pengendara seperti ingin menang sendiri, tak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain.<sup>2</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).<sup>3</sup>

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan

---

<sup>1</sup> Ruly Kurniawan dan Agung Kurniawan, "Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Diklaim Turun 10 Persen", tersedia di website: <https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/06/082200515/kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-diklaim-turun-10-persen>.

<sup>2</sup> Marjan Miharja, Tanpa Tahun, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5.

<sup>3</sup> Sadjijono, 2008, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 22.

dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Konsep *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>4</sup>

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian ahirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara, namun dalam perkembangannya konsep *restorative justice* memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir yang menjadi poin pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian bisa dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak.<sup>5</sup>

Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan.<sup>6</sup> Konsep *restorative justice* merupakan suatu proses

---

<sup>4</sup> Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 53.

<sup>5</sup> Nella Sumika Putri, 2015, "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan", *Jurnal Padjajaran*, Vol. 2 No. 1, Bandung: Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 1.

<sup>6</sup> H. M. Nurhasan, 2017, "Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No. 2. Semarang: Program Megister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 227.

yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, *restorative justice* dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui jalur Pengadilan. Kurang efektifnya keadilan yang dihasilkan oleh pidana penjara terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dan korban serta keluarga korban. Pelaku yang di penjara mungkin akan merasa jera atas tindakannya, namun masa depan pelaku di pertaruhkan akibat pidana penjara tersebut. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan.

Namun konsep *restorative justice* dirasa masih sangat sulit untuk diterapkan. Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif hanya ada pada sistem peradilan anak bukan perkara kecelakaan lalu lintas, selain itu kultur masyarakat yang selalu merasa dirinya paling benar dan merasa kepentingannya terusik dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan masih ada masyarakat yang enggan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice*.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum. Demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan enerapan konsep *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.<sup>7</sup>

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dengan diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas?

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Spesifikasi penelitian pada penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, berdasarkan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>9</sup>

### **Hasil Pembahasan dan Analisis**

#### **1. Penerapan Konsep Keadilan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih, bersifat

---

<sup>7</sup> Nella Sumika Putri, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 10.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 86.

represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep retributive justice (criminal justice) ke konsep *restorative justice*. *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>10</sup>

Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

*Restorative justice* lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan Kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Kesadaran berlalu lintas yang baik dan ketersediaan sarana jalan yang memadai juga memiliki andil dalam mempengaruhi angka kecelakaan, Berdasarkan hal tersebut, maka jika angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi akan berbanding lurus dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang akan diselesaikan melalui proses pidana yang ada, tentu hal tersebut berbanding lurus dengan beban perkara yang masuk ke pengadilan dan akan bermuara pada jumlah narapidana yang akan menghuni lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutana berkembangnya prinsip keadilan *restorative (restorative justice)* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian *restorative justice* adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan

---

<sup>10</sup> Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 95.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 101.

kerugian yang dialami korban seperti semula atau setidaknya meyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka Kepolisian Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Prinsip *restorative justice* tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/ penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil analisis, bahwa jika ditinjau dari segi yuridis, maka penyelesaian perkara dengan *restorative justice* lebih efektif dibandingkan dengan peradilan konvensional. Karena korban langsung mendapatkan pertanggung jawaban secara langsung dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan memberikan bantuan. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Mencegah terjadinya dilakukannya tindak pidana atau pengulangan pidana. Sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.
- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dengan memaafkan pelaku.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89-90.

<sup>13</sup> Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 78.

Ditinjau dari segi filosofis dengan adanya penerapan *restorative justice* memberikan peran aktif bagi pihak yang berkonflik melalui mediasi. Terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi. *Restorative justice* ditujukan untuk pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya kerusakan atau kejahatan dengan melibatkan para pihak yang paling berpengaruh yaitu korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Sehingga fungsi *restorative justice* sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Ditinjau dari segi sosiologis, penerapan *restorative justice* memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Bagi masyarakat yaitu:

- a. Membuat efek jera supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
- b. Memulihkan keseimbangan masyarakat.
- c. Mendatangkan rasa damai bagi masyarakat.
- d. Proses penyelesaian dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga memudahkan masyarakat.
- e. Menghapus stigma pelaku di dalam masyarakat.
- f. Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi perkara dengan cara damai (membuat masyarakat lebih mandiri). Bagi negara yaitu:
  - 1) Mengurangi beban anggaran keuangan negara.
  - 2) Mengurangi jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan.
  - 3) Mengurangi beban kerja penegak hukum.

Melihat dari proses penerapan *restorative justice* lebih mengupayakan merestorasi atau memulihkan keadaan seperti semula dengan mengedepankan perdamaian dan keadilan, kesejahteraan bagi korban dan pelaku sehingga dapat terciptanya keharmonisan bagi masyarakat di masa depan.<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan keadilan *restorative (restorative justice)* dapat dilakukan dengan bentuk mediasi penal, diskresi, diversifikasi dan lainnya. Konsep *restorative justice* yang dikenal saat ini masih digunakan khususnya pada penyelesaian alternatif dalam perkara pidana anak. Penyelesaian dengan menggunakan konsep *restorative justice* pada umumnya dilakukan dengan melalui metode diskresi ataupun diversifikasi di luar proses formal melalui mekanisme musyawarah.

Pemikiran untuk menerapkan konsep *restorative justice* dengan menggunakan metode mediasi penal, diskresi, diversifikasi ataupun ADR dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan dalam kasus tersebut karena dengan konsep *restorative justice*, penegak hukum berwenang untuk menghentikan, tidak meneruskan

---

<sup>14</sup> H.M. Nurhasan, *Op.Cit.*, hlm. 230.

atau melepaskan suatu proses peradilan pidana sehingga tidak semua pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas harus berakhir dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Akibat Hukum terhadap Pelaku dengan diterapkannya Konsep *Restorative Justice* pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Secara normative, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas memiliki aturan khusus sebagai *lex specialist* dari KUHP yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya merupakan sebuah Tindakan yang tidak diduga atau tidak disengaja terjadi atau dikenal sebagai culpa atau alpa sehingga faktor penyebab timbulnya korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan.<sup>15</sup>

Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi Kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, dimana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Sehingga pidana penjara bukan solusi terbaik dalam penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku.

Di dalamnya parktiknya, banyak sekali penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, dorongan dari pihak pelaku kepada korban untuk mengadakan perdamaian dengan meminta maaf, memberikan ganti rugi, memberikan santunan bagi keluarga korban, yang dianggap sebagai bentuk pelaksanaan *restorative justice*. Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kurang hati-hatian dari pelaku, yang menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam ketentuan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dijelaskan bahwa: Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan pendamaian dengan korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesempatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

Dalam ketentuan pasal diatas, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 kriteria yaitu kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang dan kecelakaan kriteria berat sampe kehilangan nyawa. Seluruh kriteria tersebut tentu menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bagi pelakunya karena akibat dari perbuatannya pun berbeda pula.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mana pelaku bertanggung jawab dan sempat untuk melakukan perdamaian dengan korban serta merestorasi segala kerugian yang timbul terhadap korban, dalam proses peradilan, hakim harus mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya

dikemudian hari. Dan sebagai sarana preventif bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima dimasyarakat.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku/ terdakwa dengan penerapan konsep *restorative justice* sehingga dapat diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.<sup>16</sup>

## Penutup

### 1. Kesimpulan

- 1) Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah kepada arah yang lebih manusiawi, sehingga dengan adanya *restorative justice* maka pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku.
- 2) Diterapkan konsep *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, akibat hukum terhadap pelaku adalah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban.

### 2. Saran

- 1) Pemerintah perlu melakukan formulasi kebijakan terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, hal ini disamping untuk memberikan kepastian hukum juga memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban dan pelaku.
- 2) Adanya konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pelaku yang telah melakukan perdamaian dan mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas kepada korban, diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.

---

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 56.

**Daftar Pustaka**

- Arief, B.N. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhasan, H.M. 2017. "Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No. 2. Semarang: Program Megister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Kurniawan, R. dan Kurniawan, A. 06 Agustus 2020. "Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Diklaim Turun 10 Persen". Tersedia di website: <https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/06/082200515/kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-diklaim-turun-10-persen>. Diakses pada tanggal 28 September 2021.
- Miharja, M. Tanpa Tahun. *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakir. 2013. *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Marlina. 2007. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama.
- Muladi dan Arief, B.N. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Putri, N.S. 2015. "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan". *Jurnal Padjajaran*. Vol. 2 No. 1. Bandung: Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.
- Rosidah, N. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soemitro, R.H. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sadjijono. 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.